



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasep Alias Nasib Mariono
2. Tempat lahir : Karang Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/31 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 309/Pid.B/2018/PN

Stb tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 25

April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASEP MARIONO Als NASIB bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASEP MARIONO Als NASIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type N 1280 RM 647 dengan nomor IMEI : 35972704 4019169;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu;

Bahwa terdakwa NASEP Als NASIB MARIONO pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di warung Dsn Mandiri Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira 21.00 Wib di warung yang beralamat di Simpang Pasar I Dsn. Mandiri Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa ditangkap oleh saksi ARDIANSYAH DAULAY, saksi KUSNO UTOMO dan saksi SUBANDI (masing-masing petugas polisi Polres Langkat) karena terdakwa melakukan perjudian jenis Togas dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam Type N 1280 RM : 647 dengan nomor IMEI : 3597 2704 4019 169 dan uang tunai senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan peran terdakwa dalam perjudian jenis togas tersebut adalah sebagai penerima angka pasangan dari para pembeli melalui SMS dalam perjudian jenis togas dan dari peran terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari total omzet keseluruhan yang terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya antara

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- yang diberikan oleh JOKO kepada terdakwa;

Adapun cara terdakwa menjalankan perjudian jenis togas adalah para pembeli menemui terdakwa diwarung dimana tempat mangkal terdakwa, kemudian pemasang menyebutkan angka pasangan yang akan dipasangkan, lalu angka pasangan terdakwa ketik ke dalam handphone milik terdakwa, selanjutnya pasangan tersebut terdakwa kirimkan kepada agennya yang bernama JOKO (DPO) melalui SMS dengan nomor 0853 6117 9031 selain itu ada yang mengirimkan angka pasangan melalui SMS ke handphone terdakwa dengan nomor 0813 7018 2106, dan terdakwa memulai menerima angka pasangan sekira pukul 20.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan selanjutnya terdakwa mengetahui angka yang keluar dari pemberitahuan JOKO melalui SMS sedangkan uang omzet angka pasangan dari pembeli dijemput oleh JOKO (DPO) disimpang Pasar I keesokan harinya. Sedangkan untuk tata cara permainan judi jenis togas tersebut yang terdakwa ketahui yaitu permainan togas merupakan perjudian yang berhadiahkan uang sedangkan untuk hadiah tebakan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 65.000, 3 angka dengan hadiah Rp. 450.000 dan 4 angka dengan hadiah Rp. 2.500.000 bilamana pembelian tersebut seharga Rp.1.000 dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togas tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Atau
Kedua:

Bahwa terdakwa NASEP Als NASIB MARIONO pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di warung Dsn Mandiri Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira 21.00 Wib di warung yang beralamat di Simpang Pasar I Dsn. Mandiri Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa ditangkap oleh saksi ARDIANSYAH DAULAY,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KUSNO UTOMO dan saksi SUBANDI (masing-masing petugas polisi Polres Langkat) karena terdakwa melakukan perjudian jenis Togas dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam Type N 1280 RM : 647 dengan nomor IMEI : 3597 2704 4019 169 dan uang tunai senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan peran terdakwa dalam perjudian jenis togas tersebut adalah sebagai penerima angka pasangan dari para pembeli melalui SMS dalam perjudian jenis togas dan dari peran terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari total omzet keseluruhan yang terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya antara Rp.150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- yang diberikan oleh JOKO kepada terdakwa;

Adapun cara terdakwa menjalankan perjudian jenis togas adalah para pembeli menemui terdakwa diwarung dimana tempat mangkal terdakwa, kemudian pemasang menyebutkan angka pasangan yang akan dipasangkan, lalu angka pasangan terdakwa ketik ke dalam handpone milik terdakwa, selanjutnya pasangan tersebut terdakwa kirimkan kepada agennya yang bernama JOKO (DPO) melalui SMS dengan nomor 0853 6117 9031 selain itu ada yang mengirimkan angka pasangan melalui SMS ke handphone terdakwa dengan nomor 0813 7018 2106, dan terdakwa memulai menerima angka pasangan sekira pukul 20.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan selanjutnya terdakwa mengetahui angka yang keluar dari pemberitahuan JOKO melalui SMS sedangkan uang omzet angka pasangan dari pembeli dijemput oleh JOKO (DPO) disimpang Pasar I keesokan harinya. Sedangkan untuk tata cara permainan judi jenis togas tersebut yang terdakwa ketahui yaitu permainan togas merupakan perjudian yang berhadiahkan uang sedangkan untuk hadiah tebakan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 65.000, 3 angka dengan hadiah Rp. 450.000 dan 4 angka dengan hadiah Rp. 2.500.000 bilamana pembelian tersebut seharga Rp.1.000 dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togas tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kusno Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira 21.00 Wib saksi bersama saksi Subandi dan Ardiansyah Daulay melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung yang berada di Simpang Pasar I Dsn. Mandiri Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat karena melakukan perjudian jenis togas;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam Type N 1280 RM 647 dengan nomor IMEI : 3597 2704 4019 169 dan uang tunai senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togas tersebut adalah sebagai penerima angka pasangan dari para pembeli melalui SMS kemudian angka pasangan tersebut Terdakwa kirimkan kepada agen yang bernama Joko (dpo) melalui SMS;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total omzet yang diperoleh Terdakwa dalam setiap putarannya;
- Bahwa permainan judi jenis togas merupakan permainan untung-untungan dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira 21.00 Wib saksi bersama saksi Kusno Utomo dan Ardiansyah Daulay melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung yang berada di Simpang Pasar I Dsn. Mandiri Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat karena melakukan perjudian jenis togas;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam Type N 1280 RM 647 dengan nomor IMEI : 3597 2704 4019 169 dan uang tunai senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togas tersebut adalah sebagai penerima angka pasangan dari para pembeli melalui SMS kemudian angka pasangan tersebut Terdakwa kirimkan kepada agen yang bernama Joko (dpo) melalui SMS;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total omzet yang diperoleh Terdakwa dalam setiap putarannya;
 - Bahwa permainan judi jenis togas merupakan permainan untung-untungan dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di sebuah warung yang berada di Simpang Pasar I Dsn. Mandiri Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat karena melakukan perjudian jenis togas;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam Type N 1280 RM 647 dengan nomor IMEI : 3597 2704 4019 169 dan uang tunai senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis togas tersebut berperan sebagai penerima angka pasangan dari para pembeli melalui SMS kemudian angka pasangan tersebut Terdakwa kirimkan kepada agen yang bernama Joko (dpo) melalui SMS dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total omzet yang diperoleh Terdakwa dalam setiap putarannya;
- Bahwa permainan judi jenis togas merupakan permainan untung-untungan yang berhadiahkan uang sedangkan untuk hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 65.000, 3 angka dengan hadiah Rp. 450.000 dan 4 angka dengan hadiah Rp. 2.500.000 bilamana pembelian tersebut seharga Rp.1.000 dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type N 1280 RM 647 dengan nomor IMEI : 35972704 4019169 dan uang tunai senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Stb



persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira 21.00 Wib saksi Subandi bersama saksi Kusno Utomo dan saksi Ardiansyah Daulay melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung yang berada di Simpang Pasar I Dsn. Mandiri Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat karena melakukan perjudian jenis togas dan pada saat penangkapan tersebut saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam Type N 1280 RM 647 dengan nomor IMEI : 3597 2704 4019 169 dan uang tunai senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam perjudian jenis togas tersebut berperan sebagai penerima angka pasangan dari para pembeli melalui SMS kemudian angka pasangan tersebut Terdakwa kirimkan kepada agen yang bernama Joko (dpo) melalui SMS dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total omzet yang diperoleh Terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya;
- Bahwa benar permainan judi jenis togas merupakan permainan untung-untungan yang berhadiahkan uang sedangkan untuk hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 65.000, 3 angka dengan hadiah Rp. 450.000 dan 4 angka dengan hadiah Rp. 2.500.000 bilamana pembelian tersebut seharga Rp.1.000 dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togas tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Nasep Alias Nasib Mariono sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja/kesengajaan mengandung arti bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang benar-benar menyadari atau menyinsyafi akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa adalah merupakan delik formil dengan unsur sengaja, maka telah cukup alasan secara yuridis unsur sengaja atau kesengajaan melekat pada diri Terdakwa, pada saat Terdakwa menerima angka pasangan dari pemasang angka tebakkan judi togas kemudian menyerahkan rekapan angka pasangan tersebut kepada agen bernama Joko (dpo) melalui sms dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total omzet yang diperoleh Terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa atas diri Terdakwa ada pengetahuan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, oleh karenanya unsur sengaja melekat pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togas tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, oleh karenanya secara yuridis permainan yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak dan bertentangan/melawan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah merupakan suatu permainan yang kemenangannya digantungkan pada faktor untung-untungan saja atau suatu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang digantungkan pada faktor untung-untungan saja dan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas tersebut berperan sebagai penerima angka pasangan dari para pembeli melalui SMS kemudian angka pasangan tersebut Terdakwa kirimkan kepada agen yang bernama Joko (dpo) melalui SMS dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total omzet yang diperoleh Terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya;

Bahwa permainan judi jenis togas merupakan permainan untung-untungan yang berhadiahkan uang sedangkan untuk hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 65.000, 3 angka dengan hadiah Rp. 450.000 dan 4 angka dengan hadiah Rp. 2.500.000 bilamana pembelian tersebut seharga Rp.1.000 dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira 21.00 Wib saksi Subandi bersama saksi Kusno Utomo dan saksi Ardiansyah Daulay melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung yang berada di Simpang Pasar I Dsn. Mandiri Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat karena melakukan perjudian jenis togas dan pada saat penangkapan tersebut saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam Type N 1280 RM 647 dengan nomor IMEI : 3597 2704 4019 169 dan uang tunai senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type N 1280 RM 647 dengan nomor IMEI : 35972704 4019169, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), meskipun barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasep Alias Nasib Mariono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type N 1280 RM 647 dengan nomor IMEI : 35972704 4019169;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H. M.Hum., Dr. Firdaus Syafaat, S.H. S.E. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hindun Harahap, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H. S.E. M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame